

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh

Mufidatul Ummah

NIM: C02216046



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAAN

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mufidatul Ummah

NIM : C02216046

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi :PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM (Studi BMT An-Nur Rewwin sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Mufidatul Ummah

NIM. C02216046

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8418457
Website : www.fish.unsby.ac.id Email : fish@unsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo)" yang ditulis oleh Mufidatul Ummah, NIM.C02216046 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Mei 2020

Pembimbing

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP : 196806271992032001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mufidatul Ummah NIM. C02216046 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Dra. Hj. Nurhavati, M.Ag.
NIP.196806271992032001

Penguji II,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP.195708171985031001

Penguji III,

Dr. Nurlailatul Musvafaah, Lc., M.Ag.
NIP.197904162006042002

Penguji IV,

Riza Muhtazam Luthfy, SH., MH.
NIP.198611092019031008

Surabaya, 30 Juni 2020

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



H. Masruhan, M.Ag.

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mufidatul Ummah
NIM : C02216046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : fidafebruari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (Skripsi.....)

yang berjudul :

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Prespektif Hukum Islam (Studi BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 November 2020

Penulis



(Mufidatul Ummah)
nama terang dan tanda tangan

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	Error! Bookmark not defined.
PENANGANAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II.....	17
MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Akad Musyārahah.....	17
B. Dasar Hukum Mushārahah.....	19
C. Rukun dan Syarat <i>Musyārahah</i>	22
D. Macam-macam Syirkah.....	24
E. Skema Pembiayaan musyārahah.....	27
F. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Musyārahah.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara modern saat ini, menjadi skala prioritas roda ekonomi bagi kehidupan masyarakat dan sebagai salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan sebagai fungsi utama perbankan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi ini lazim disebut sebagai intermediasi (*financial intermediary function*).

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat. Semakin banyaknya ini merupakan bentuk kepedulian lembaga keuangan kepada masyarakat, dimana hal nya lembaga keuangan syari'ah seperti bank namun berbasis syariah yang menerapkan prinsip tolong menolong dan tidak berorientasi hanya berbisnis saja. Hal ini menyebabkan banyak pihak ingin mengetahui apa perbedaan-perbedaan yang mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, salah satu perbedaan yang sering dikemukakan oleh para ahli ialah, Lembaga Keuangan syariah harus *underlying transaction* yang jelas, sehingga tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya, tanpa ada alas transaksi, seperti

koridor sistem Ekonomi Islam yang berlandaskan transparansi dan keuniversalan.² Perkembangan ini didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitasnya. Tetapi, realitas yang ada menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang saat ini terlibat di institusi keuangan akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking* dalam kondisi ini cukup signifikan memengaruhi perkembangan *Islamic Banking*.³ Kondisi ini yang menjadi pusat perhatian bagi masyarakat luas. Salah satu variabel yang non bank misalnya, khususnya di daerah pedesaan yang dijumpai. Dengan adanya BMT masyarakat merasa

koridor sistem Ekonomi Islam yang berlandaskan transparansi dan keuniversalan.² Perkembangan ini didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitasnya. Tetapi, realitas yang ada menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang saat ini terlibat di institusi keuangan akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking* dalam kondisi ini cukup signifikan memengaruhi perkembangan *Islamic Banking*.³ Kondisi ini yang menjadi pusat perhatian bagi masyarakat luas. Salah satu variabel yang non bank misalnya, khususnya di daerah pedesaan yang dijumpai. Dengan adanya BMT masyarakat merasa

koridor sistem Ekonomi Islam yang berlandaskan transparansi dan keuniversalan.² Perkembangan ini didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitasnya. Tetapi, realitas yang ada menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang saat ini terlibat di institusi keuangan akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking* dalam kondisi ini cukup signifikan memengaruhi perkembangan *Islamic Banking*.³ Kondisi ini yang menjadi pusat perhatian bagi masyarakat luas. Salah satu variabel yang non bank misalnya, khususnya di daerah pedesaan yang dijumpai. Dengan adanya BMT masyarakat merasa

² Amir Mahmud, *Ekonomi Islam Untuk Dunia Lebih Baik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 196.

³ Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

urur dan amanatnya.⁴

Pada implementasinya sebelum melakukan transaksi pembelian dan nasabah membuat kesepakatan yang tertuang di atas kertas, baik itu pembiayaan *murabahah* maupun *musyārakah* dalam Islam seseorang diwajibkan menghormati dan mematuhi perjanjian yang sudah disepakati atau sudah dipercayakan kepadanya sebagaimana firman Allah:

Dalam (Q.S. Al-Anfal (8): 27)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu khianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

Dalam (Q.S. Al-Anfal (8): 27)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

a, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2009), 452.

angan syari'ah.

Itu dari faktor eksternal juga sangat mempengaruhi. Misalnya mengalami kondisi penurunan keuangan, usaha tidak stabil, atau bisa jadi faktor kesengajaan dan cepat waktu sehingga terjadinya wanprestasi. Sehingga, seharusnya dalam akad pembiayaan pada bank sesuai ketentuan. Oleh karena itu, ketika kembali modal pembiayaan dan laba/keuntungan bank, maka perlu adanya jaminan, dapat giro wadi'ah, atau tabungan *murabahah* yang atas harga dan surat penting lainnya.⁵

cepat waktu sehingga terjadinya wanprestasi. Selain itu, seharusnya dalam akad pembiayaan perbankan sesuai ketentuan. Oleh karena itu perlu kembali modal pembiayaan dan laba/keuntungan bank, maka perlu adanya jaminan, dapat berupa giro wadiah, atau tabungan *murabahah* yang atas nama bank dan surat penting lainnya.⁵

internal yaitu dari pihak lembaga itu sendiri, disela-
nyakan pihak debitur harus mengawasi bagaimana
dijalankan partner tersebut, sehingga debitur da-

⁵ Muhammad Gufron, *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 51.

Sedangkan dampak negatif yang dialami oleh lembaga keuangan syari'ah jauh lebih serius, karena selain dana yang disalurkan untuk pembiayaan berasal dari masyarakat, pembiayaan macet juga mengakibatkan lembaga keuangan syari'ah kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha lembaga tersebut. Dalam melakukan pembiayaan juga harus dipenuhi rukun dan syara antara lain: Ucapan (*sighah*) penawaran dan penerimaan (*ijāb* dan *qabūl*), pihak yang berkontrak, objek kesepakatan berupa modal. Adapun juga prinsip syari'ah menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah menentukan dengan tegas bahwa bank syari'ah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari'ah dan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁷

⁶ Naf'an, *Pembiayaan Mudharabah dan mushārahah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), 112.

[illegible]

pembiayaan, kurang efektifnya koprasi dalam membina mitra kerja atau debiturnya.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam, karena untuk memperoleh kepercayaan ditengah-tengah maraknya persaingan lembaga keuangan syariah yang saat ini berkembang pesat, khususnya di BMT. Maka dengan ini penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Perspektif Hukum Islam (Studi BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Problem ketersediaan produk dan standarisasi produk di lembaga keuangan syariah
2. Pemahaman masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah dan non syariah
3. Sumber daya manusia yang kurang berkompeten dan mumpuni di lembaga keuangan syariah
4. Praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo
5. Analisis hukum Islam terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Kedua, skripsi yang ditulis oleh, Siti Faridah yang berjudul “*Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal*” tahun 2015 tentang pembiayaan murabahah didasarkan pada analisis 6C, dan pengawasan pembiayaan murabahah sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah serta membahas faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan analisis penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT NU Sejahtera.⁹

⁸ Aqidatul Izza, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Multiguna Tanpa Agunan di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Sidoarjo*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁹ Siti Faridah, “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT NU Sejahtera cabang Kendal”, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2015).

¹⁰ Munaji Najih, “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat warga Bantul”, dalam *prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Skripsi UIN SUKA, 2006).

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap praktik penanganan pembiayaan bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian atau karya ilmiah yang tentu memiliki kegunaan masing-masing, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain:

2. Kegunaan secara praktis

Dapat membantu memberikan pemahaman tentang masyarakat mengenai permasalahan yang ada pada BMT dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak BMT dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu dari beberapa kata kunci yang ada dalam judul diatas ialah:

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, tentang akad *mushārah*.¹¹

Pembiayaan *musharakah* : kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan.¹²

Penanganan pembiayaan : proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh bermasalah lembaga pembiayaan seperti bank syariah maupun lembaga keuangan syariah yang dalam

¹¹ Bambang Subandi, *Studi Hukum Islam*, (IAIN Sunan Ampel Press:2012), 44.

¹² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 106.

Penelitian

Metode penelitian ini bertitik tolak dari keinginan untuk meningkatkan keilmuan yang dibangun pada wawasan dan prosedur tertentu, maka dilakukannya secara bertahap dengan cara sebagai berikut:

1. Data yang terkait:

2. Analisis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat diskriptif, karena metode ini dapat menggambarkan situasi dan responden secara langsung. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bisa memfokuskan pada kasus yang terjadi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertitik tolak dari keinginan untuk menyajikan informasi keilmuan yang dibangun pada wawasan dan prosedur pengembangan ilmiah tertentu, maka dilakuksn secara bertahap dengan cara mengkomodasi segala data yang terkait:

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat diskriptif, karena metode ini dapat menghubungkan peneliti dan responden secara langsung. Dengan menggunakan penelitian lapangan yang bisa mengfokuskan pada kasus yang terjadi. Teknik untuk mendapatkan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka data yang dapat
dikumpulkan adalah:

a. Profil umum tentang BMT

¹³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 31.

informasi tentang bahan primer.¹⁶ Adapun sumber literatur yang penulis gunakan mengenai kredit macet, pemecahan masalah hukum ekonomi dan bisnis, penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syari'ah dan juga sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap yang dilakukan setelah analisis masalah serta tahap penentuan metodologi penelitian berhasil dilaksanakan. Selain itu tahap pengumpulan data dilalui setelah proses penentuan teknik dan perumusan instrumen pengumpulan data yang digunakan penelitian yang selesai dilakukan.¹⁷ Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian penulis sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu: ialah proses tanya jawab, dimana ada dua orang atau lebih secara berhadapan langsung secara fisik.¹⁸ Data yang diperoleh peneliti dari wawancara tersebut terkait dengan faktor penyebab pembiayaan bermasalah, dan penanganan pembiayaan bermasalah.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi tentang beberapa fakta terkait objek yang akan

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2014), 176.

¹⁸ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009)

ing yaitu teknik pengoreksian data telah digunakan teknik ini untuk melakukan pengecekan atas makna serta relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya, data yang belum bisa dipahami agar mudah dipahami. Dalam hal ini peneliti terhadap data dan dokumen terkait pembiayaan bernilai yang dilakukan kepada para pihak di BMT Al-Falah yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ialah:

Editing yaitu teknik pengoreksian data telah dikumpulkan. Penulis menggunakan teknik ini untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan kejelasan makna serta relevansinya dengan permasalahan dari data satu sama lain dalam penelitian. Selanjutnya, data yang belum bisa dibaca dilakukan penerjemahan agar mudah dipahami. Dalam hal ini peneliti akan melakukan *editing* terhadap data dan dokumen terkait pembiayaan bermasalah dan hasil wawancara yang dilakukan kepada para pihak di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yang terkait dengan penelitian ini.

Organizing ialah teknik penyusunan yang di peroleh dari awal samapai akhir hingga tersusun sistematis. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini, ialah menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Dalam hal ini peneliti akan menyusun data yang diperoleh berupa data hasil dari wawancara terkait objek yang diteliti secara sistematis.

¹⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*.... 253.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini juga terdapat semua rumusan masalah dan juga berisi saran.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini juga terdapat semua rumusan masalah dan juga berisi saran.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini juga terdapat semua rumusan masalah dan juga berisi saran.

MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Akad Musyārahah

Musyārakah atau *shirkah* dalam bahasa arab adalah *sharika* yang artinya serikat atau sekutu. Secara terminologi, ataupun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi yaitu kerjasama atau usaha antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Adapun makna menurut syariat, *shirkah* adalah suatu akad dari dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk mendirikan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.²⁰

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mushārah* ditetapkan pada No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pembiayaan *musyārah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara pihak satu atau lebih untuk mendirikan suatu usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional yang telah disepakati dan risiko kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.²¹

²⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 210.

²¹ Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012).

Sedangkan *shirkah* secara terminologi (*istilah*), para fuqaha mempunyai definisi yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya:

- Definisi ini mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi *shirkah* adalah transaksi antara dua pihak atau lebih untuk menjalin kerjasama pada suatu usaha, dimana masing-masing memberikan kontribusi modal dan bersekutu dalam keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

²⁵ Wahbah Zulkhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa all-Oodya al-Mu'asirah*, 588.

dengan tidak menghalakan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (Q.S. al-Maidah:1).³⁰

b. Dalam surat *As-Sad* ayat 24, yaitu:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيُغَيِّىٓ بِعُضِّ الْإِنسَانِ عَلَيْهِمْ أَلْعَابُ الْمَلَائِكَةِ لَمَّا كَانُوا فِي أَعْيُنِنَا ۚ وَبَعْضٌ لِّبَعْضٍ يَكْتُمُ السَّيِّئَاتِ أَن يَحْسَبُوهُ غَرِيبًا ۚ فَرِحُوا بِالْمُنَىٰ غُرُوبًا ۚ وَمِثْلَ مَا أَنذَرْنَا لَكُمْ فَتْرًا ۚ فَمِنَ الْغَاثِ الْبَاقِ ۚ وَلَئِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا ۖ لِّئِيَاسًا لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya : “Dan sesungguhnya memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat dzalim kepada orang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan” (Q.S. Sad:24).³¹

2. Hadits

Rasulullah bersabda:

إِنَّا ثَلَاثُ الشَّرِّ يَكِينُ ۖ الشَّرُّ يَكِينُ ۖ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ ۖ فَذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ (رَوَّابٌ دُودٌ)

Artinya: “*Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat, maka aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan*”. (HR. Abu Daud)³²

Berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW bahwa *syirkah* merupakan transaksi yang sangat penting sehingga Allah SWT sendiri yang menjamin untuk membantu keberhasilan transaksi tersebut. Tangan kekuasaan Allah akan selalu melindungi dan menjaga persekutuan dagang yang dibuat oleh para pihak yang melakukan transaksi

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 107.

³¹ Ibid, 650.

³² *Abu Dawud*, “Sunan Abu Dawud”, Hadith no. 2936, Kitab: Al-Buyu’, Bab: ash-Shirkah dalam *Mausu’ah al-Hadith ash-Sharif*, (Beirut: Maktab Ad-Dirasat Wal-Buhuts Fi Darrul Fikr, 1991), 238

3. *Ijma'*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyārah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen”

C. Rukun dan Syarat *Musyārakah*

Rukun dari akad *musyārahah*, antara lain:

1. *Ijāb qabūl* (*sighat*)

ijāb qabūl harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad
- Penerimaan penawaran dilakukan pada saat kontrak
- Akad dituangkan secara tertulis

2. Pihak yang berserikat

- Kompeten
- Menyediakan usaha sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/ proyek usaha
- Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya
- Tidak diizinkan untuk menggunakan dana untuk kepentingan sendiri

3. Objek *Aqad*

a. Modal

- 1) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai atau disepakati oleh masing-masing mitra
- 2) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain
- 3) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus mitra angunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta angunan dari nasabah

b. Kerja

- 1) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra lainnya untuk mengelola usahanya
- 2) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak

c. Keuntungan/ kerugian

- 1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasi
- 2) Pembagian keuangan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan

Adapun yang menjadi syarat *musyārahah* adalah sebagai berikut:

- a. Perserikatan merupakan transaksi yang mengandung substansi kebolehan untuk bertindak sebagai pinjaman atau wakil, artinya salah

- b. Masing-masing anggota bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad yang dilakukannya dengan pihak ketiga dan atau menerima pekerjaan dari pihak ketiga untuk kepentingan *musyārahah*.
- c. Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak dijelaskan secara tertentu ketika akad berlangsung.
- d. Seluruh anggota bertanggung jawab atas resiko yang diakibatkan oleh akad dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh salah satu anggotanya atas dasar persetujuan anggota *syirkah* yang lainnya.
- e. Keuntungan diambil dari hasil laba objek perserikatan, bukan dari harta lainnya.
- f. Kerugian dibagi secara proporsional.³⁴

- 1) *Jabārī* atau *syirkah jabārī* yaitu berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa bukan keingInān orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka.³⁷
- 2) *Ikhtiārī* atau disebut *syirkah amlak ikhtiārī* yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.³⁸

b. *Syirkah Al-‘Uqud musyārakah (contractual partnership)*, dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi keuntungan dan risiko.³⁹

c. *Syirkah Mufāwadah*

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr,), 932

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 130

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalat*,... 344.

³⁹ Sutarn Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 331

bagi hasil atas usaha atau risiko dan ditanggung bersama dengan jumlah sama.⁴⁰

d. *Syirkah Inān*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan modal yang porsinya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah Inān*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.⁴¹

e. *Syirkah Al-‘Amāl*

Adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap proyek atau kerjasama, dua orang penjahit menerima pesanan seragam kantor proyek tersebut. *musyārakah* ini kadang disebut dengan *syirkah abdan* atau *sana'i*.⁴²

f. *Syirkah al-Wujuh*

Yaitu perserikatan tanpa modal. Maksudnya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal. Yang terjadi adalah hanya

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 332.

⁴¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 177-178.

⁴² Ascarva, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 50.

Ketentuan pembiayaan *musyārakah*, yaitu :

1. Nasabah (Mudharib/pengelola) mengajukan proposal ber-kaitan dengan usaha yang akan dijalankan kepada pihak bank karena dirinya (nasabah) tidak mempunyai modal penuh
2. Proposal ajuan pihak nasabah terkait dengan pembiayaan modal kerja untuk proyek/usaha pengadaan barang dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan.
3. Selanjutnya, bank melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Jika dinilai layak untuk dibiayai maka bank memberikan persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah.
4. Setelah negoisasi dan kesepakatan, kedua belah pihak melakukan perjanjian pembiayaan dengan prinsip *musyārahah*.
5. Bank membiayai sebagian kebutuhan proyek/usaha, sebagian lagi dibiayai oleh nasabah sendiri.
6. Nasabah sebagai pengelola usaha dan pemilik dana.
7. Pengembalian modal dan distribusi keuntungan dapat dilakukan secara angsuran.
8. Distribusi tingkat keuntungan untuk bank syariah sebesar nisbah yang sudah ditentukan pada akad.
9. Distribusi tingkat keuntungan untuk nasabah sebesar nisbah yang telah ditentukan pada akad awal.

- a. Menggabungkan uang usaha dengan uang pribadi
- b. Menjalankan usaha *musyārahah* dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainnya
- c. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain
- d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri sendiri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum
- e. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal

[illegible]

- f. Proyek yang akan dijalankan harus dijelaskan dalam akad. Setelah proyek atau usaha selesai, nasabah harus mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk oleh bank.

F. Manfaat dan Resiko Pembiayaan Musyārah

- a. Manfaat dari pembiayaan *musyārakah* ini, di antara sebagai berikut:
 1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
 2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah
 4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil itu yang akan dibagikan
 5. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* atau *musyārakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴⁶

⁴⁶ Ismail, *Perbankan Syariah...*, 179

b. Risiko

Resiko yang terdapat pada *musyārakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang dijelaskan pada awal kontrak.
- 2) Kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah
- 3) penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.⁴⁷

G. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah secara teknis ialah suatu hal yang familiar dikalangan perbankan terhadap upaya-upaya yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Dalam berbagai peraturan yang telah diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Fināncings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai perturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank

⁴⁷ Antonio Syafi'i, *Bank Islam Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, cet. III, 2009), 101.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, membesarnya biaya pendapatan, biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁴⁸

Ada beberapa arti dalam pembiayaan bermasalah diantaranya sebagai berikut:

- ⁴⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

- Pembiayaan yang tidak lancar maksudnya adalah pembiayaan yang tidak terdapat tunggakan pokok, walaupun ada tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui satu bulan. Ada lagi kurang lancar maksudnya terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan tetapi belum melampaui dua bulan. Ada juga macet maksudnya belum ada pelunasan dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak lain.

Penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu sebagai berikut:

- ⁴⁹ <http://pandidikan.blogspot.com/2011/06/pembiayaan-bermasalah-dan-ruang.html>, diunduh pada tanggal 2 April 2020.

Menurut pengertian diatas, maka yang dimaksud dalam kriteria pembiayaan bermasalah adalah kredit yang tidak terbayar oleh debitur termasuk dalam 4 kriteria yaitu kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan tersebut, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, pemodalannya yang tidak cukup.⁵¹

⁵¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1, 2012), 66.

- ## 2) Aspek eksternal

- ### 3. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah atau bank dapat dilakukan dengan cara:

- 36

41

A. Gambaran umum tentang BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Sejak pertama terbentuknya BMT An-Nur Rewwin yaitu berawal dari perbincangan ringan dari para jama'ah masjid An-Nur Rewwin. Hasil dari perbincangan tersebut akhirnya terbentuk kesepakatan untuk mendirikan usaha koperasi syariah yang bekerjasama dengan yayasan An-Nur Rewwin, dengan usaha tersebut diharapkan mampu menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk kebutuhan masjid. Dilanjutkan dengan Rapat Rencana Pendirian Koperasi Syariah yang dilaksanakan di masjid An-Nur Rewwin Sidoarjo, pada hari selasa, tanggal 10 April 2007. Awalnya BMT ini berdiri dengan nama Koperasi Serba Usaha An-Nur Rewwin yang kemudian diganti menjadi BMT An-Nur Rewwin setelah mengikuti studi banding ke Tulungagung dan Malang.

⁵⁸ Nur Kholis, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 Februari 2020.

Dalam waktu 1 tahun setelah itu diadakan (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham di rasa BMT An-Nur Rewwin membutuhkan aliran dana untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Akhirnya diputuskan membuka saham kembali dengan harga Rp.300.000.00 per lembar.

1. Profil BMT An-Nur Rewwin:

- ## 2. Visi dan Misi

- [illegible]

a) Ketua : Drs. H. Akhmad Mukarram, M.Hum

b) Anggota : Ir. H. M. Najikh

c) Anggota : Drs. H. Achmad Joedhono

2) Struktur kepengurusan BMT :

a) H. Gunung Rijadi sebagai direktur.

Bertugas memimpin, membina sek
mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staf-st
Mempunyai tugas dan wewenang atas segala kepu
yang dilakukan oleh BMT.

b) H. Yudi Budiman sebagai wakil direktur

Bertugas mewakili direktur dan sekaligus m
Account Officer (AO) yang bertugas mendat

- a) Ketua : Drs. H. Akhmad Mukarram, M.Hum
- b) Anggota : Ir. H. M. Najikh
- c) Anggota : Drs. H. Achmad Joedhono

a) H. Gunung Rijadi sebagai direktur.

Bertugas memimpin, membina sekaligus mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staf-stafnya. Mempunyai tugas dan wewenang atas segala keputusan yang dilakukan oleh BMT.

- Bertugas mewakili direktur dan sekaligus menjadi Account Officer (AO) yang bertugas mendata dan menganalisis calon nasabah BMT yang akan melakukan pembiayaan dan memutuskan layak ataupun tidaknya calon nasabah

d) Drs. H. Bambang Waluyo jati sebagai bendahara

e) Nur Kholis sebagai admin

f) Mustakim sebagai *Cleaning Service*

[illegible]

Di awal pembentukan BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo tersebut hanya memiliki dua produk yaitu simpanan dan jasa, selanjutnya berkembang dengan beberapa produk diantaranya yaitu:

a. Simpanan *Murabahah*

- 1) Membawa foto copy KTP/SIM
- 2) Mengisi formulir permohonan simpanan
- 3) Minimal simpanan pertama sebesar Rp. 50.000,00
- 4) Setoran selanjutnya sebesar Rp. 10.000,00
- 5) Simpanan *muḍārabah* dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan

Yaitu simpanan yang bertujuan untuk pembelian hewan qurban dan aqiqah dan hanya dapat diambil menjelang Hari Raya Idul Adha atau hajat Aqiqah. Ketentuannya sebagai berikut :

- [illegible]

- 2) Dalam pembiayaan ini nasabah akan dibebani untuk memberikan biaya penyimpanan atau penitipan barang berharga

C. Prosedur Pembiayaan Musyārah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Pembiayaan *musyārakah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang dapat dilihat dari karakter loyalitas anggota. Pembiayaan ini disalurkan untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana yang diperkenankan.⁶³

Dalam pembiayaan *musyārakah*, BMT bisa bertindak sebagai mitra aktif maupun mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha *musyārakah*, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha *musyārakah*.

berikut juga harus dipenuhi dalam pembiayaan *mushārahah*, diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah
2. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang *likuid* (dapat segera dicairkan) dan *economic value* (mempunyai nilai ekonomis).

⁶³ Yudi Budiman, *Wawancara*, Sidoarjo, 04 Maret 2020.

Sesuai wawancara dengan direktur BMT An-Nur Rewwin, pembiayaan *musyārakah* sangat diminati oleh nasabah karena digunakan untuk modal usaha. Kemudian, Pak Yudi Budiman selaku wakil direktur BMT An-Nur Rewwin menambahkan: Mengapa nasabah memilih pembiayaan *musyārakah*, karena digunakan untuk modal usaha. Pembiayaan *mushārakah* memang perlu dalam membantu nasabah yang ingin melakukan wirausaha. Namun, tidak mempunyai modal yang cukup maka pembiayaan *musyārakah* sebagai solusi untuk melakukan suatu usaha. Pembiayaan *musyārakah* di BMT An-Nur Rewwin termasuk pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat. karena untuk suatu modal usaha seperti, pedagang keliling, toko kelontong, warung kopi, pengerajin-pengerajin sandal sepatu dll. Dan presentase yang diambil oleh pihak BMT An-Nur Rewwin 60% untuk nasabah sendiri 40% dari keuntungan.⁶⁵

Permasalahan yang sering terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* pada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo disebabkan baik oleh pihak lembaga sendiri maupun anggota.

Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak BMT adalah:

1. Keteledoran pemberlakuan kebijaksanaan peraturan kewenangan pemberian pembiayaan yang telah di tetapkan

⁶⁵ Gunung Rijadi, *Wawancara, Sidoarjo*, 27 Februari 2020

3	2019	Rp. 795.837.244.00
---	------	--------------------

Berdasarkan Tabel 1.1, pencairan pembiayaan *musyārahah* mengalami penurunan.

Pembiayaan *musyārakah* bermasalah dapat dilihat dari klasifikasi pembiayaan, berdasarkan klasifikasi dibagi menjadi.⁶⁷

1. Lancar, yaitu pembiayaan yang perjalanannya lancar atau memuaskan, artinya segala kewajiban (angsuran utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik)
2. Dalam perhatian khusus, yaitu kredit atau pembiayaan yang selama 1-2 bulan mutasinya mulai tidak lancar, nasabah mulai nunggak
3. Kurang lancar, yaitu pembiayaan yang selama 3 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau utang pokoknya tidak baik dan usaha-usaha *approach* telah dilakukan tetapi hasilnya tetap tidak baik
4. Diragukan, yaitu pembiayaan yang tidak lancar dan belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan
5. Macet, yaitu pembiayaan yang sudah 6 bulan tidak adanya pembayaran angsuran.

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan *musyārakah* bermasalah

⁶⁷ Erina, *Wawancara*, 23 Februari 2020.

3. Subjek III.⁷⁰

Nama : Zubaidah

Alamat : Jalan Brigjen Katamso, no.266 Waru Sidoarjo

Pekerjaan : Warung Klontong

Lamanya pembiayaan : 2 tahun

Dana pembiayaan : Rp.5.000.000,-

Laba/ Keuntungan : $Rp.5.000.000,- \times 30\% = Rp.1.750.000,-$

Nisbah bagi hasil keuntungan BMT 40% : Nasabah 60%

Penyebab pembiayaan bermasalah pada Ibu Zubaidah yaitu, pendapatan yang diperoleh setiap harinya tidak menentu, kadang ada pembeli kadang juga sepi, dikarenakan faktor lokasi tersebut letaknya didalam rumah jadi banyak yang tidak tahu.

4. Subjek IV.⁷¹

Nama	: Ozi Setiabudi
Alamat	: Jl.Cendrawasih, No.25 Rewwin, Waru, Sidoarjo
Pekerjaan	: Penjahit
Lamanya Pembiayaan	: 1 tahun
Dana pembiayaan	: Rp.4.000.000,-
Laba/ Keuntungan	: Rp.4.000.000,- x 30% = Rp. 1.200.000,-
Nisbah bagi hasil keuntungan BMT	40% : Nasabah 60%

⁷⁰ Zubaidah, *Wawancara*, 22 Februari, 2020.

⁷¹ Ozi, *Wawancara*, 23 Februari 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Gunung, selaku direktur BMT An-Nur Rewwin, menjelaskan sebagai berikut: Dalam pengawasan pembiayaan *musyarakah* di BMT An-Nur Rewwin, untuk sebuah usaha bersama dilakukan setiap satu bulan sekali, pihak nasabah harus melakukan pembayaran cicilan beserta bagi hasil yang telah disepakati bersama. Dan bagaimana solusi nasabah apabila mengalami pembiayaan bermasalah atau kerugian dalam usaha yang dijalankannya ?

Dalam solusi nasabah yang menyalahi ketentuan yang telah disepakati di awal akad, seperti nunggak dalam angsuran, yang seharusnya dibayar dengan sesuai waktu yang disepakati. Namun terjadi kemacetan di tengah-tengah pembiayaan, maupun unsur di sengaja atau tidak sengaja. Dalam hal ini pihak BMT memberikan peringatan melalui telpon, mendatangi rumahnya untuk melakukan pendekatan personalty.

Karena pembiayaan bermasalah tersebut termasuk dalam manajemen resiko,

Perubahan pola pembiayaan tersebut meliputi:

- a. *Reshceduling* (penjadwalan kembali atau perikatan ulang), yaitu dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian atau akad pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk juga tenggang dan juga perubahan jumlah angsuran.
- b. *Restrukturisasi* pembiayaan yaitu perbaikan yang dilakukan pihak BMT An-Nur Rewwin terhadap anggota yang benar-benar terbukti mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
 1. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
 2. Kebijakan pengurangan tunggakan bagi hasil
 3. Konversi pembiayaan terhadap simpanan anggota BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI BMT AN-NUR REWWIN SIDOARJO

A. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo

Pihak BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo juga kurang profesional dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan BMT itu sendiri. Dalam hal ini *Account Officer* kerap mementingkan target nasabah untuk melakukan pembiayaan, seperti seharusnya dalam pembiayaan harus ada jaminan, ternyata nasabah tersebut melakukan pembiayaan namun tidak ada jaminan, atas dasar kepercayaan dengan pihak anggota BMT. Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan tersebut, menjadi salah satu faktor internal yang oleh pihak BTM An-Nur Rewwin Sidoarjo.

Pihak BMT An-Nur Rewwin juga menghadapi nasabah yang mempunyai itikad kurang baik, yang tidak menghiraukan perjanjian. Nasabah mampu membayar namun tidak mau membayar. Kondisi nasabah memiliki harta atau kondisi keuangan nasabah sedang baik. Namun nasabah tidak mau memenuhi kewajiban prestasinya karena tidak memiliki i'tikad baik untuk membayarkan kewajibannya dengan berbagai alasan.

Hal ini sesuai dengan cita-cita serta visi-misi awal didirikannya BM
r Rewwin yang mana bertujuan untuk meningkatkan dan ikut berpart
am pembangunan ekonomi mikro dan menengah dalam lingkup masy
ta mensosialisasikan ekonomi syari'ah kepada pelaku ekonomi menen
wah.

**Analisis Pembiayaan Bermasalah Prespektif Hukum Islam (Studi BM
Nur Rewwin)**

Dalam pembiayaan musyarakah terdapat syarat dan rukun yang
enuhi, jika syarat dan rukun dapat terpenuhi dalam pembiayaan musy
ka pembiayaan tersebut sah, namun apabila syarat dan rukun tidak ter

Analisis Pembiayaan Bermasalah Prespektif Hukum Islam (Studi BM
Nur Rewwin)

Dalam pembiayaan musyarakah terdapat syarat dan rukun yang
penuhi, jika syarat dan rukun dapat terpenuhi dalam pembiayaan musy
ka pembiayaan tersebut sah, namun apabila syarat dan rukun tidak ter

Analisis Pembiayaan Bermasalah Prespektif Hukum Islam (Studi BM
Nur Rewwin)

Dalam pembiayaan musyarakah terdapat syarat dan rukun yang
penuhi, jika syarat dan rukun dapat terpenuhi dalam pembiayaan musy
ka pembiayaan tersebut sah, namun apabila syarat dan rukun tidak ter

1. Ijab qabul (*Sighat*)

Di dalam pandangan Ekonomi Syariah penyelesaian pembiayaan dapat ditempuh dengan tindakan-tindakan dan berlandaskan prinsip Syariah, sebagai berikut:

1. *Al-Sulh* (Secara Damai), jika terjadi perselisihan diantara pihak maka harus ada penyelesaian masalah yang harus secara damai (*al-sulh*), ialah akad dimana yang bermusyawarah bersama-sama memecahkan masalah dengan menggunakan jalan damai, tanpa merugikan pihak lainnya dengan yang dilakukan oleh BMT An-Nur menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan tahapan berikut:

1. *Al-Sulh* (Secara Damai), jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka harus ada penyelesaian masalah yang harus diambil yaitu, secara damai (*al-sulh*), ialah akad dimana yang berselisih bermusyawarah bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan jalan damai, tanpa merugikan pihak lain. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh BMT An-Nur Rewwin dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Penagihan secara intensif, yaitu melakukan komunikasi kepada nasabah secara intensif yaitu melakukan penagihan kepada yang bersangkutan diawali dengan menghubungi *by* telepon untuk mengingatkan pembayaran angsuran sebelum jatuh tempo. Penagihan intensif dilakukan oleh *Remedial Officer* yang sebelumnya AO memantau angsuran nasabahnya di saldo rekening nasabah. Kemudian jika nasabah belum juga melakukan

hari ini dilakukan setelah jatuh tempo 15 hari, jika hari nasabah tidak membayar maka *Remedial* memberikan SP 1 yang ditandatangani oleh direktur. Jika nasabah masih belum membayar selama 25 hari maka diberikan SP II dan jika lebih dari 25 hari sampai 30 hari maka akan diberikan SP III.

c. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang penjadwalan kembali tagihan. Bank dapat melakukan penjadwalan kembali tagihan jika nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi tagihan sesuai waktu yang disepakati dikarenakan usaha nasabah dalam keadaan tidak baik tetapi nasabah masih mempunyai

- 66

BMT melakukan pendekatan kekeluargaan kepada nasabah pembiayaan *mushārah* bermasalah untuk sama-sama mencari solusi permasalahan yang terjadi. BMT melakukan penanganan pembiayaan *mushārah* bermasalah dengan *rescheduling* (penjadwalan ulang).

QS Al-Baqarah (2): ayat 280

[illegible]

Sebagai contoh: 124 Orang yang berutang tidak dituntut melunasi utangnya jika dalam kesulitan ekonomi. Justru wajiblah diberi kelonggaran waktu hingga ekonominya lapang.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Ath-Thalaq : 7)

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penanganan pembiayaan *musyārahah* bermasalah di BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo yaitu, memberikan peringatan secara lisan, memberikan surat peringatan, melakukan upaya penjadwalan kembali (*rescheduling*), persayaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).
2. Menurut hukum Islam praktik penanganan pembiayaan *musyārahah* bermasalah pada BMT An-Nur Rewwin Sidoarjo belum memenuhi prinsip syariah dan tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat *musyārahah*, maka penanganan pembiayaan *musyārahah* bermasalah ini hukumnya tidak sah.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan penelitian ini penulis memandang perlu menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada BMT An-Nur Rewwin hendaknya lebih konsisten dalam menerapkan akad Musyarakah sebagai akad yang bersubstansikan kerjasama penyertaan modal dengan prinsip “untung dibagi bersama dan rugi dipikul bersama”. Karena itu nasabah pembiayaan yang usahanya mengalami kerugian mesti dikenali dulu penyebabnya sehingga dapat dipilah mana nasabah yang wajib mengembalikan modal dan mana yang tidak wajib

penyertaan dari BMT harus digunakan sesuai peruntukan yang disyaratkan dalam akad, usaha harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan amanah, dan untung-rugi harus dicatat dengan cermat. Dengan begitu prinsip “untung/rugi sama-sama” yang digariskan syariat dapat diterapkan secara adil semestinya.

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo. 1992
- Ajib, Ghufron. *Fiqh Muammalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muammalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2001.
- Azwar, Saifudin. *Metodeologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Budiman, Yudi. *Wawancara*. Sidoarjo. 2020.
- Bungin, M. Burhan. *Metodeologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Erina. 2020. *Wawancara*.
- Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Gati, Vidia. *Akutansi Lembaga Keuangan Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Gufron, Muhammad. *Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Hasanudin, Maulana. *Perkembangan Akad musyārakah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muammalah*. Surabaya. UINSA Press. 2014.
- Junaidy Basith, Abdul. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Kamsir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.

